

KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yusmiarni
STIH Lubuk Sikaping Yappas

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”.

Kenakalan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.

Hasil Penelitian Bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sesuai Pasal (34) dan Pasal (35), yaitu: berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sekolah (bolos), merokok, tidak mematuhi ketentuan tata tertib sekolah dan menyalahgunakan lem dan/atau jerigen bensin. Penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman, yaitu: kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak baik, tekanan psikologis yang dialami remaja, gagal dalam pendidikan, peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Selain itu ada juga faktor secara umum yang menyebabkan kenakalan remaja, yaitu faktor intern (faktor dari dalam diri), faktor ekstern (faktor dari luar diri) dan faktor kemungkinan lain yang akan menimbulkan kenakalan remaja. Upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman dapat diselesaikan jika ada hubungan antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah, membuat suatu program, melaksanakan kebijakan, adanya koordinasi masing pihak dan melakukan pengawasan.

Kata Kunci : Bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”¹.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konsitusi dan Kositusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaneteraan Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta, hal. 69

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.

Semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga dan lain-lain) dapat disebut perilaku menyimpang. Namun, jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan. Kenakalan yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.²

Kenakalan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.³

Masa remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak, Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif kurang lebih berhubungan dengan masa puber.⁴

Kondisi psikologis seseorang pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,⁵ agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Remaja yang dimaksud disini adalah individu yang berusia 12 hingga 18 tahun (Undang-undang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat 3) cenderung untuk memiliki keingintahuan yang lebih terhadap sesuatu hal seperti aspek nilai kehidupan didalam pergaulannya sesama remaja.

Keinginan lebih ini sering membuat remaja berbuat lebih untuk mencapai hal tersebut dengan berbagai macam alasan dan tujuan yang sebenarnya tidak masuk akal, contoh sekedar ingin dibilang jago oleh teman remajanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak remaja yang justru melakukan kenakalan dan tindakan kriminalitas dimana hal tersebut melanggar norma sosial dan norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat tanpa memikirkan lebih dalam efek nantinya.

Kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di sekolah) sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga tindakan kriminal (misalnya pencurian). Untuk alasan hukum, dilakukan pembedaan antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status. Pelanggaran indeks (*index offenses*) adalah tindak kriminal, baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, seperti: perampokan, tindak penyerangan perkosaan, pembunuhan. Pelanggaran status (*status offenses*), tindakan yang tidak seserius pelanggaran indeks, seperti melarikan diri, membolos, minum-minuman keras dibawah usia yang diperbolehkan, hubungan seks bebas, dan anak yang tidak dapat dikendalikan. Tindakan ini dilakukan remaja dibawah usia tertentu, yang membuat mereka dapat digolongkan sebagai pelaku pelanggaran remaja.⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, disetiap Provinsi dan Kabupaten dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satpol-PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol-PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

² Sarlito W. Sarwono, 2016, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 253

³ Yonevi Netra, 2016, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Perjudian yang dilakukan oleh Anak Remaja*, Studi Ilmu Hukum, S1, STIH YAPPAS, Lubuk Sikaping, hal. 4

⁴ Elizabeth B. Hurlock, 1980, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga hal. 206

⁵ Yonevi Netra, *Op, Cit*, hal. 5

⁶ John W. Santrock. 2006, *Adolescence Perkembangan remaja*. Jakarta, Erlangga, hal. 519

Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang No Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Pasaman yang aman, adil, sejahtera dan berbudaya.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi akan menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya bersih tertib di masyarakat.

Namun dalam praktik, aturan yang mengatur tentang ketertiban dan ketentraman umum belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, banyak kenakalan remaja khususnya dikalangan siswa perlu mendapat perhatian dan penanganan secara profesional serta berkelanjutan antara lain oleh pihak yang berwenang (pemerintah), sekolah, masyarakat dan orang tua (keluarga). Hal ini mengingat semakin majunya dunia terlebih pada era globalisasi dewasa ini, semakin banyak godaan dan tuntutan kehidupan yang cenderung mendorong sikap setiap individu.

Ketika siswa mengalami transisi dari Sekolah Dasar menuju Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, siswa menghadapi fenomena yang teratas kebawah, yaitu keadaan-keadaan dimana siswa bergerak dari posisi yang paling atas (Di Sekolah Dasar menjadi yang tertua, terbesar, dan paling berkuasa) menuju posisi yang paling rendah (Di Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama menjadi yang paling muda, paling kecil, dan tidak paling berkuasa di sekolah). Proses transisi tersebut menimbulkan stress karena terjadi secara bersamaan dengan transisi-transisi lainnya dalam diri individu, dalam keluarga, dan di sekolah.⁷

Anak (siswa remaja) pada usia ini belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tingkah laku yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, seperti yang tertuang pada Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 35, Pasal 34 menyatakan bahwa setiap murid SD, siswa SLTP dan siswa SLTA dilarang berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sekolah (1), setiap murid SD, siswa SLTP dan siswa SLTA dilarang merokok (2), setiap murid SD, siswa SLTP dan siswa SLTA wajib mematuhi ketentuan tata tertib sekolah (3), Pasal 35 menyatakan bahwa setiap siswa dan anak usia sekolah dilarang menyalahgunakan penggunaan lem dan/atau jerigen bensin.

Menurut pengamatan penulis kenyataan yang ditemukan dilapangan banyak siswa yang melanggar peraturan tersebut, ditemukan siswa berpakaian sekolah berkeliaran ditempat-tempat umum (seperti: warnet, pasar, taman kota, kedai-kedai) pada jam pelajaran, siswa berpakaian sekolah yang merokok, serta siswa melakukan penyalahgunaan lem. Tingkah laku tersebut mengarah pada tindakan negatif (tidak baik), hal ini tentu harus mendapat perhatian dari semua pihak secara dini. Jika dibiarkan lambat laun tingkah laku yang negatif itu menjadi suatu kebiasaan, yang pada akhirnya akan terbawa dan mewarnai pola tingkah lakunya hingga dewasa. Disamping itu juga akan merusak moral anak (siswa remaja) itu sendiri dan berimbas terutama pada remaja lain.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman?

⁷ *Ibid*, hal. 259

METODE PENELITIAN

Tipe metodologi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas masalah hukum yang berisikan kesenjangan antara kenyataan dan yang seharusnya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bagian Kesebelas dan Kedua Belas menyatakan tertib pelajar (Pasal 34) dan tertib penggunaan lem dan/atau jerigen bensin (Pasal 35), maka bentuk kenakalan remaja sesuai dengan pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 34 ayat (1),(2), dan (3)
 - (1) Setiap murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA dilarang berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sekolah;
 - (2) Setiap murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA dilarang merokok; dan
 - (3) Setiap murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA wajib mematuhi ketentuan tata tertib sekolah.
2. Pasal 35
Setiap siswa dan anak usia sekolah dilarang menyalahgunakan penggunaan lem dan/atau jerigen bensin.

Sanksi dari pelanggaran Pasal (34) dan Pasal (35) adalah sanksi administratif, bagi pelanggar akan mendapat surat teguran I,II, dan III, dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk:

1. Melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Menghentikan seluruh kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) merupakan OPD yang ditunjuk sebagai pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Satpol-PP telah melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. Terhitung mulai Januari – Juli 2017

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran yg dilaporkan	Pelanggaran yg diselesaikan	Ket
1	Berkeliaran di luar lingkungan Sekolah pada jam pelajaran (Bolos)	6	6	
2	Merokok	26	16	
3	Melanggar Tata tertib Sekolah	22	22	
4	Menyalahgunakan Lem / Jerigen Bensin	16	16	

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman.

⁸Sugiyono, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, hal. 11

Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder. Bagi anak yang sudah bersekolah, lingkungan yang setiap hari dimasukinya selain lingkungan rumah adalah sekolahnya. Anak remaja umumnya menghabiskan waktunya setiap hari di sekolah.

Pengaruh sekolah itu tentunya diharapkan positif terhadap perkembangan jiwa remaja karena sekolah adalah lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sebagaimana halnya dengan keluarga, sekolah juga mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat disamping mengajarkan berbagai keterampilan dan kepandaian kepada siswa.

Akan tetapi remaja lebih memilih lingkungan lain dari pada lingkungan sekolahnya, yaitu: pasar, taman hiburan, warung tepi jalan sekitar sekolah, warnet dan sebagainya. Hal ini disebabkan menurunnya motivasi siswa remaja untuk belajar karena materi pelajaran yang membosankan, terlalu sulit, merasa tidak ada manfaatnya untuk kehidupan, terlalu banyak bahannya untuk waktu terbatas dan sebagainya.

Selain dari itu salah satu yang sangat mempengaruhi remaja memilih lingkungan diluar sekolah adalah sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, serta lingkungan pergaulan antar teman yang sangat besar pengaruhnya. Sehingga siswa remaja lebih memilih untuk melakukan berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sekolah, merokok, melanggar tata tertib sekolah dan menyalahgunakan lem atau jerigen bensin.

Pada umumnya pelanggaran yang dilakukan siswa remaja di Kabupaten Pasaman adalah pelanggaran status, dimana pelanggaran tersebut tidak seserius atau tergolong pada tindakan kriminal (pelanggaran indeks), seperti: berkeliaran pada jam pelajaran (bolos), melanggar tata tertib sekolah, merokok dan menyalahgunakan lem atau jerigen bensin.

Semua hal yang dilakukan remaja sekolah tersebut tidak sesuai tata tertib sekolah dan juga tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagai instansi Pemerintahan yang bekerja untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Satpol-PP mempunyai usaha-usaha dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Satpol-PP Kabupaten Pasaman dalam menjalankan perannya untuk mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman menjalankan beberapa program rutin maupun program tidak rutin. Program rutin yang dilakukan Satpol-PP yaitu melakukan patroli setiap hari di seputaran Kecamatan Lubuk Sikaping yang merupakan pusat Kabupaten Pasaman dan patroli ke Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pasaman sebanyak empat kali dalam sebulan.⁹

Selain dari itu Satpol-PP bekerja berdasarkan laporan dari pihak sekolah atau masyarakat mengenai siswa-siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak bisa ditangani pihak sekolah. Ketika mendapat laporan dari sekolah atau masyarakat maka Satpol-PP akan langsung menuju ke lokasi kejadian.

Penanganan kasus yang dilakukan oleh Satpol-PP yaitu siswa yang kedapatan melakukan pelanggaran dibawa ke Satpol-PP dan DAMKAR Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan khusus dari Satpol-PP. Pembinaan berupa pemberian nasehat, menulis surat pernyataan dan membuat berita acara pembinaan sebagai bentuk untuk tidak mengulangi pelanggaran yang mereka lakukan, Kemudian Satpol-PP menyerahkan kembali siswa-siswa ke pihak sekolah, setelah itu pihak sekolah yang akan berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai anak-anak mereka yang telah dibina oleh Satpol-PP.

Semua bentuk pembinaan oleh Satpol-PP dilakukan dalam taraf-taraf yang wajar dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan sampai saat ini tidak ada protes dari orang tua atau umpan balik dalam hal negatif yang menjatuhkan Satpol-PP Kabupaten Pasaman.

⁹ Wawancara dengan Hajrul Aswad, Kasi Operasi dan Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman, 15 Juni 2017.

Satpol-PP juga melakukan program tidak rutin yaitu melakukan penyuluhan tentang bahaya menyalahgunakan lem dan jerigen bensin kepada siswa-siswa SLTP dan SLTA yang ada Kabupaten Pasaman, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.¹⁰

Selain kegiatan tersebut Satpol-PP juga memberikan himbauan-himbauan secara lisan kepada pihak sekolah yang berada di Kecamatan se-Kabupaten Pasaman untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan kepada siswa. Himbauan juga diberikan kepada pengelola tempat hiburan dan juga masyarakat untuk membantu Satpol-PP dalam mengatasi kenakalan remaja.¹¹

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Remaja di Kabupaten Pasaman

Dunia remaja merupakan suatu tahap yang kritical didalam kehidupan manusia, yaitu peralihan dari dunia anak-anak menuju ke dunia dewasa. Ditahapan ini seseorang memulai untuk mencari identitas dan penampilan diri, berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman, antara lain:

1. Kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga

Orang tua adalah tokoh percontohan oleh anak-anak termasuk didalam aspek kehidupan sehari-hari tetapi didalam soal keagamaan hal itu seakan-akan terabaikan, sehingga akan lahir generasi baru yang bertindak tidak sesuai ajaran agama dan bersikap materialistik.

2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik

Kebanyakan remaja menjalankan kehidupan yang individualistik dan materialistik. Sehingga kadangkala didalam mengejar kemewahan tersebut mereka sanggup berbuat apa saja tanpa menghiraukan hal itu bertentangan dengan agama atau tidak, baik atau buruk.

1. Tekanan psikologis yang dialami remaja

Beberapa remaja mengalami tekanan psikologis ketika di rumah diakibatkan adanya perceraian atau pertengkaran orang tua yang menyebabkan si anak tidak betah dirumah dan menyebabkan dia mencari pelampiasan.

2. Gagal dalam pendidikan

Remaja yang gagal dalam pendidikan atau tidak mendapat pendidikan, mempunyai waktu senggang yang banyak, jika waktu itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, bisa menjadi hal yang buruk ketika dia berkenalan dengan hal-hal yang tidak baik untuk mengisi kekosongan waktunya.

3. Peranan media massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah di pengaruhi, karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, dan sebagainya.

4. Perkembangan teknologi modern

Dengan perkembangan teknologi modern saat ini seperti mengakses informasi dengan cepat, mudah dan tanpa batas juga memudahkan remaja untuk mendapat hiburan yang tidak sesuai dengan mereka.

Secara umum sebab kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebab intern dan sebab ekstern. Sebab intern berasal dari diri pribadi remaja itu sendiri, sedangkan sebab ekstern yaitu sebab yang datang dari lingkungan sekitar remaja.

Yang tergolong sebab yang datang dari pribadi remaja itu sendiri (sebab intern) diantaranya:

1. Cacat keturunan yang bersifat biologis dan psikis;
2. Pembawaan negatif dan sukar untuk dikendalikan serta mengarah ke perbuatan nakal;
3. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan remaja, sehingga menimbulkan konflik pada dirinya yang penyalurannya atau jalan keluar datang perbuatan

¹⁰Wawancara dengan Deswin Aditia Putra., S.H., M. Hum. Kabid TIBUMTRANMAS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman, 9 Juni 2017.

¹¹Wawancara dengan Zulfahmi, SH., Kabid Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman, 12 Juni 2017.

nakal;

4. Lemahnya kemampuan pengawasan diri sendiri serta sikap menilai terhadap keadaan sekitarnya; dan
5. Kurang mampu mengadakan penyesuaian dengan lingkungan-lingkungan yang baik, sehingga mencari pelarian dan kepuasan dalam kelompok-kelompok nakal.

Sedangkan penyebab yang datang dari luar diri remaja (sebab ekstern) diantaranya:

1. Rasa cinta dan perhatian yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah;
2. Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat;
3. Pengawasan yang kurang dari orang tua, dan masyarakat;
4. Kurangnya penghargaan terhadap remaja oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat;
5. Kurangnya sarana-prasarana dan pengarahan serta pemanfaatan waktu senggang remaja;
6. Cara-cara pendekatan yang tidak sesuai dengan perkembangan remaja oleh orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah;
7. Cara-cara pendekatan kepada remaja yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
8. Terbukanya kesempatan terhadap minat buruk remaja untuk berbuat nakal, baik oleh orang tua, guru atau masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kenakalan remaja (faktor negatif) antara lain:

1. Situasi sosial politik yang kurang menguntungkan;
2. Keadaan sosial ekonomi yang belum kuat;
3. Suasana sosial psikologi yang belum stabil;
4. Kesehatan fisik dan mental masyarakat yang belum mantap;
5. Perkembangan teknologi yang belum seimbang dengan kesiapan mental masyarakat untuk menerimanya; dan
6. Perkembangan komunikasi massa yang besar menyebabkan frekuensi peniruan yang besar.¹²

C. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Pasaman

Agar remaja terhindar dari tindakan kenakalan remaja maka dititik beratkan pada pendidikan dan pengawasan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat dan peran pemerintah dalam menangani kenakalan remaja.

Maka upaya penanggulangan kenakalan remaja dapat dilakukan dengan upaya, antara lain:

1. Upaya Preventif

Yaitu upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja baik secara umum maupun secara khusus.

Upaya pencegahan secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mengetahui ciri umum dan khas remaja;
- b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan manakah yang biasanya menjadi sebab timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan; dan
- c. Usaha pembinaan remaja:
 - 1) Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan yang dihadapinya.
 - 2) Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket.
 - 3) Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar.

¹² Wawancara dengan Deswin Aditia Putra., S.H., M. Hum. Kabid TIBUMTRANMAS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman, 6 Juni 2017.

Dengan usaha pembinaan yang terarah para remaja akan mengembangkan diri dengan baik sehingga keseimbangan diri akan dicapai dimana tercipta hubungan yang serasi aspek rasio dan aspek emosi. Pikiran yang sehat akan mengarahkan mereka ke perbuatan yang pantas, sopan dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing.

Upaya pencegahan secara khusus dapat dilakukan dengan cara:

Dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkah laku oleh para remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru, guru pembimbing dan psikolog sekolah bersama dengan pendidik lainnya. Sarana pendidikan lainnya mengambil peranan penting dalam pembentukan pribadi yang wajar dengan mental yang sehat dan kuat. Misalnya: kepramukaan, dan yang lainnya.

Usaha pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan sekolah.

Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan menambah pengertian remaja mengenai:

- a. Pengenalan diri sendiri: menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain;
- b. Penyesuaian diri: mengenal dan menerima tuntutan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut; dan
- c. Orientasi diri: mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada kesadaran nilai-nilai sosial, moral dan etik.

Bimbingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan:

- a. Pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada si remaja itu sendiri. Melalui percakapan mengungkapkan kesulitan si remaja dan membantu mengatasinya; dan
- b. Pendekatan melalui kelompok, dimana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kelompok kecil. Dengan mengadakan kelompok diskusi, memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Melakukan permainan bersama dan bekerja dalam kelompok dipupuk solidaritas dan persekutuan dengan pembimbing.

2. Upaya Represif

Yaitu usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan.

a. Keluarga

Remaja harus mentaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Disamping itu perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib dan tata cara keluarga harus dilakukan dengan konsisten. Setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur. Seorang remaja mungkin saja pada waktu senja masih berada dalam perjalanan ke rumah setelah mengikuti aktifitas ekstra kurikuler, sedangkan seorang remaja lanjut pada waktu senja masih dalam perjalanan menuju kursus bahasa misalnya.

b. Sekolah

Kepala sekolahlah yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam beberapa hal guru juga berhak bertindak. Akan tetapi hukuman yang berat seperti skorsing maupun pengeluaran dari sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai pelanggaran dan kemungkinan pelanggaran maupun akibatnya.

Pada umumnya tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan guru atau pembimbing, dan melarang bersekolah untuk

sementara atau seterusnya tergantung dari macam pelanggaran tata tertib sekolah yang digariskan.

c. Pemerintah (Satpol-PP)

Satpol-PP memproses siswa remaja yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dinasehati dan diberi pembinaan, dengan membuat surat pernyataan dan surat berita acara pembinaan. Siswa yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberitahukan pada orang tua mereka, supaya orang tua dapat mengetahui dan mengawasi anak mereka kedepannya, hal ini bertujuan untuk tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.

3. Upaya Kuratif dan Rehabilitasi

Dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku si pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus, hal ini sering ditanggulangi oleh lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini.

Daya upaya untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku remaja tersebut dapat kembali memperoleh kedudukannya yang layak ditengah-tengah pergaulan sosial dan berfungsi secara wajar.

Prinsip pembinaan khusus ini adalah:

- a. Sedapat mungkin dilakukan ditempat orang tua atau walinya;
- b. Kalau dilakukan oleh orang lain, maka hendaknya orang lain berfungsi sebagai orang tua atau walinya;
- c. Kalau di sekolah, hendaknya diusahakan agar tempat itu berfungsi sebagai rumahnya sendiri;
- d. Dimanapun remaja itu ditempatkan, hubungan kasih sayang dengan orang tua atau familinya tidak boleh diputuskan; dan
- e. Remaja itu harus dipisahkan dari sumber pengaruh buruk.

Tindakan kuratif (penanggulangan) ini dengan prinsip untuk menolong para remaja agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan dan nantinya dapat kembali lagi berperan di masyarakat.¹³

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sesuai Pasal (34) dan Pasal (35), yaitu: berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sekolah (bolos), merokok, tidak mematuhi ketentuan tata tertib sekolah dan menyalahgunakan lem dan/atau jerigen bensin.
2. Penyebab kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman, yaitu: kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak baik, tekanan psikologis yang dialami remaja, gagal dalam pendidikan, peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Selain itu ada juga faktor secara umum yang menyebabkan kenakalan remaja, yaitu faktor intern (faktor dari dalam diri), faktor ekstern (faktor dari luar diri) dan faktor kemungkinan lain yang akan menimbulkan kenakalan remaja.
3. Upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pasaman dapat diselesaikan jika ada hubungan antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah, membuat suatu program, melaksanakan kebijakan, adanya koordinasi masing pihak dan melakukan pengawasan.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan diatas, maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak keluarga agar selalu memonitor kegiatan-kegiatan anaknya didalam pergaulannya. Dengan memonitor atau pengawasan yang konsisten ini diharapkan keluarga akan

¹³ Wawancara dengan Deswin Aditia Putra., S.H., M. Hum. Kabid TIBUMTRANMAS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman, 22 Juni 2017.

- cepat tanggap dan mencegah apabila anaknya melakukan hal-hal yang tidak wajar (kenakalan remaja).
2. Disarankan sekolah dapat memberikan metode-metode pendidikan yang kreatif dan kegiatan tambahan diluar jam sekolah (ekstrakurikuler) bagi siswa-siswanya, agar hal ini lebih menuntun pola pikir siswa yang lebih positif serta mampu mengaplikasikannya kedalam lingkungan pergaulan di sekolah dan di luar sekolah.
 3. Diharapkan masyarakat berperan aktif didalam menanggulangi dan mencegah kenakalan remaja yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan kepekaan masyarakat yang tinggi apabila melihat remaja yang melakukan kenakalan dan mencegahnya, bukan pembiaran apabila terdapat remaja yang melakukan kenakalan.

Diharapkan agar pihak yang berwenang (Pemerintah) untuk meningkatkan penertiban, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap masalah kenakalan remaja, supaya kenakalan remaja dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman.

B. Buku

- Arif Gunawan, 2011, *Remaja Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Hanggar Kreator.
 Badan pusat statistik kabupaten Pasaman, *Kabupaten Pasaman dalam Angka*, 2016
 Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
 Elizabeth B. Hurlock, 1980, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga, PT. Gelora Aksara Pratama.
 Jimli Asshiddiqie, 2006, *Konsitusi dan Kositusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan kepaneteraan Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta.
 John W. Santrock, 2006, *Adolescence Perkembangan remaja*, Jakarta, Erlangga.
 Kartini, Kartono, 2010, *Kenakalan Remaja, Pathologi Sosial 2*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Cetakan 9.
 Mardialis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
 Sarlito W. Sarwono, 2005, *Psikologi Remaja*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
 Sarlito, 2012, *Psikologi Remaja*. Jakarta, PT. Raja Grfindo Persada.
 Sarlito W. Sarwono, 2016, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada
 Sidik Jatmika, 2010, *Genk Remaja*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
 Sugiyono, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
 Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulanganya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

C. Artikel, Karya Ilmiah dan Sumber lainnya

- Aski Handayani, 2015, *Tinjauan terhadap Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasaman*, Studi Ilmu Hukum, S1, STIH YAPPAS, Lubuk Sikaping.
 Heru, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping)*, Studi Ilmu Hukum, S1, STIH YAPPAS, Lubuk Sikaping.
 Yonevi Netra, 2016, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Perjudian yang dilakukan oleh Anak Remaja*, Studi Ilmu Hukum, S1, STIH YAPPAS, Lubuk Sikaping.
 Dian Mulyasri, 2010, *Kenakalan Remaja Ditinjau dari Persepsi Remaja terhadap Keharmonisan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya*, Studi Psikologi Kedokteran, S1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.